



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa dan mengajukan surat Permohonan peminjaman BPKB Kendaraan dinas yang ditandatangani pejabat berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan untuk peminjaman BPKB kepada Kepala Badan melalui Bidang asset daerah
2. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah Menerima Surat Permohonan, untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Aset Daerah
3. Menerima pemberitahuan dari Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah, untuk dipertimbangkan, dan atau disetujui. Apabila permohonan di setujui, kepala Bidang memberi arahan lisan tentang persetujuan dan memberikan paraf Acc pada surat permohonan
4. Menindaklanjuti persetujuan kepala badan, memerintahkan Petugas yang Mengeluarkan Barang untuk memenuhi permohonan
5. Pemohon menandatangani Blanko Peminjaman BPKB, sekaligus menerima Objek Barang yang akan digunakan. Petugas penyimpanan barang mencatat pada buku induk peminjaman dan database peminjaman. Dokumen blanko peminjaman Barang diarsipkan dan dipelihara oleh Petugas yang Mengeluarkan Barang

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

40 Menit

Pendaftaran : 15 menit

penyelesaian : 40 menit

Pengambilan 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Peminjaman BPKB Kendaraan Dinas

Pengaduan Layanan

via whatsapp : 082374248722

An. Mazdalena, se.mm